



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, tempat tanggal lahir XXX, XXX, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lamsakdir S.H. dan Polriyanto, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, RT. 02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2020, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, Nomor **064/SK.KH/II/2020/PA.Blcn**, tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, tempat tanggal lahir Amuntai, 05 Maret 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan supir, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2020 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama Nama Penggugat (Penggugat) dengan orang yang bernama Nama Tergugat (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 18 Maret 1993 (21-9-1413 Hijriyah) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Tertanggal 23 Maret 1993;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 20 (dua puluh) tahun, lalu kemudian pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat dari Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir, akibatnya percekocokan tidak bisa dihindari dan selain nafkah lahir akibat percekocokan tersebut akhirnya juga berimbas pada nafkah batin yang juga jarang diberikan;
5. Bahwa setelah itu pada tanggal 15 November 2019 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sampai gugatan ini Tergugat tidak kembali lagi kerumah;
6. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami isteri dalam sebuah keluarga, sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai

Halaman 2 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demi kebaikan bersama dikemudian hari pada Pengadilan Agama Batulicin. oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas mohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan:

“(f).antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

7. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 1993, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: XXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Prop Kalimantan Selatan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4, Tergugat mengakui sejak bulan Januari 2019 mulai tidak harmonis tetapi penyebabnya bukan karena masalah ekonomi, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat seperti sebelumnya sesuai dengan penghasilan Tergugat. Dan masalah nafkah batin bukan Tergugat yang tidak mau memberi, tapi karena Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5, benar pada bulan Nopember 2019 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat meminta Tergugat untuk sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Tergugat setuju saja dengan alasan untuk masing-masing menenangkan diri. Penggugat tinggal di rumah keluarganya dan Tergugat menyewa rumah sendirian. Namun sekitar 10(sepuluh) hari kemudian, Penggugat kembali ke rumah milik bersama dan tinggal di sana, sementara Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk kembali ke rumah milik bersama;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6, Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan, namun jika

Halaman 4 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikeras ingin bercerai, Tergugat pasrah dan mengikuti saja keinginan Penggugat;

- Bahwa Tergugat setuju terhadap dalil gugatan Penggugat poin 7;
- Bahwa atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengannya, Tergugat sebenarnya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, namun apabila Penggugat bersikeras ingin bercerai, maka Tergugat pasrah dan menerima keinginan Penggugat tersebut dengan catatan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tidak mengakui semua harta bersama yang telah didapat selama berumah tangga sebagai harta hasil perolehan Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak mau membaginya dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya memberikan replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya semula dan mengenai harta bersama sudah dibicarakan secara baik-baik, namun hingga kini belum mencapai kesepakatan dan akan tetap dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan dalam dupliknya secara lisan, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama XXX diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa secara teliti, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 23 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah diperiksa secara teliti, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Halaman 5 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi I Penggugat, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dan mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 4(empat) tahun yang lalu dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXX hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah terlihat lagi di kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi dari kediaman bersama, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan hal tersebut;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman terakhir mereka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul rukun kembali sejak mereka berpisah;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat, tetapi Penggugat menjawab biasa saja dan menyatakan Tergugat sedang pergi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup lumayan mapan dan telah memiliki beberapa harta seperti rumah dan beberapa buah mobil, tapi Saksi tidak tahu apakah itu harta mereka, atau milik orang lain;

Halaman 6 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Saksi II Penggugat, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan kenal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sekitar bulan Januari 2020, Tergugat tidak pernah terlihat lagi di kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi dari kediaman bersama, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan hal tersebut;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat yang sekarang tinggal di rumah sewa dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman terakhir mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul rukun kembali sejak mereka berpisah;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk menyetirkan mobilnya dan minta antar ke Pengadilan Agama Batulicin untuk menggugat cerai Tergugat, tetapi selama perjalanan Penggugat tidak ada menceritakan alasannya ingin bercerai dengan Tergugat tersebut, hanya menyatakan mereka tidak ada kecocokkan lagi dan tidak bisa bersatu lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat ataupun Tergugat agar mereka rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tahu sikap keras dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup lumayan mapan dan telah memiliki beberapa harta seperti rumah dan beberapa buah mobil, tapi Saksi tidak tahu apakah itu harta mereka, atau milik orang lain;

Halaman 7 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi I Tergugat, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat sejak tahun 1991 (sejak Tergugat masih bujang) dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan mereka karena pernikahan mereka dilaksanakan di Amuntai, Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Amuntai sekitar 1 tahun kemudian di rumah bersama di Desa XXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 7(tujuh) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Tergugat, bahwa Penggugat marah kepada Tergugat karena tidak memberikan uang hasil kerja Tergugat sebagai sopir selama 2 minggu, padahal uang tersebut digunakan Tergugat untuk memperbaiki mobil, Tergugat sudah bicara jujur kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak peduli dengan penjelasan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah terjadi percekocokan tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sama-sama meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, namun sekitar 10(sepuluh) hari kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap di rumah sewa karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul rukun kembali sejak mereka berpisah;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering berbuat kasar kepada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah

Halaman 8 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan dan hanya bersabar karena Saksing kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah 2 kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup lumayan mapan dan telah memiliki beberapa harta seperti rumah dan beberapa buah mobil, namun ketika Tergugat membicarakan dan ingin membagi harta tersebut, Penggugat tidak mengakui sebagian dari harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan menyatakan harta tersebut sebagai harta perolehannya sendiri dan tidak mau dibagi dengan Tergugat;
- Bahwa pengakuan Tergugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat jika Penggugat bersedia membagi harta yang telah diperoleh selama perkawinan dengan adil;
- Bahwa Penggugat lah yang menguasai semua harta perolehan Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat sekarang tinggal di rumah sewa dan tidak ada membawa harta apapun, untuk bekerja saja, Tergugat terpaksa ikut orang;

2. Nama Saksi II Tergugat, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan mereka karena belum kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Tergugat, bahwa Penggugat marah kepada Tergugat karena tidak memberikan uang hasil kerja Tergugat sebagai sopir selama 2 minggu, padahal uang tersebut



digunakan Tergugat untuk memperbaiki mobil, Tergugat sudah bicara jujur kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak peduli dengan penjelasan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat suami yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah macam-macam dan bekerja dengan rajin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian Penggugat kembali lagi ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap keluar dari kediaman bersamadan sekarang tinggal di rumah sewa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya menasihati Tergugat, dan Tergugat sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga mereka tetapi Penggugat yang bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat jika Penggugat bersedia membagi harta perolehan selama pernikahan mereka, namun Penggugat berusaha menguasai sendiri harta-harta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana surat bertanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula masih sayang kepada Penggugat dan jika terpaksa bercerai maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membagi harta-harat yang telah mereka peroleh selama pernikahan dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/05/IV/93 diterbitkan pada tanggal 23 Maret 1993, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tertanggal 08 April 2020 ternyata tidak berhasil, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39

Halaman 11 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat seperti tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selebihnya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat memiliki identitas nama XXX, lahir di XXX pada tanggal XXX, agama Islam, status kawin, tercatat dan terdaftar berdomisili di XXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, hal tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2(dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalil jawaban yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Halaman 13 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan oleh Kuasanya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula dan juga mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 18 Maret 1993, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena penghasilan Tergugat sebagai sopir yang semakin menurun dan tidak sebanyak biasanya;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri, namun sekitar 10(sepuluh) hari kemudian Penggugat kembali ke rumah milik bersama sedangkan ketika Tergugat ingin kembali ke rumah milik bersama dilarang oleh Penggugat;
6. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai;
7. Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyelesaikan harta yang dimiliki berdua yang diperoleh selama masa perkawinan dan dibagi secara adil, namun Penggugat menyatakan sebagian harta yang dikuasainya sekarang adalah hasil jerih payah Penggugat sendiri dan tidak bersedia dibagi dua dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun tahun 2019 yang dipicu oleh penghasilan Tergugat yang mulai menurun dan berkurang dan salah satunya disebabkan ketika Tergugat tidak menyetor(menyerahkan) penghasilannya karena untuk memperbaiki mobil yang merupakan alat untuk mencari nafkahnya, bahkan hal tersebut berimplikasi dengan adanya kesepakatan untuk keluar dari rumah kediaman bersama pada bulan Nopemebr 2019 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri, maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Halaman 15 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak akan mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat apabila dipaksakan untuk tetap hidup bersama, karena faktanya Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai meskipun telah diupayakan agar mau rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

المفاسد مقدّم على جلب المصالح د ر أ

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأته لا يبقى وسيلة إلى المقاصد
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

“Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيهما نصح و لا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح
العدالة

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 bahkan akhirnya pisah rumah sejak Nopember 2019 sampai dengan sekarang, serta Penggugat yang tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, sehingga perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah yang pertama kalinya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat ada permintaan kepada Penggugat untuk mengakui harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah sebagai harta bersama dan membaginya secara adil, namun Penggugat dalam surat gugatannya tidak ada membahas tentang harta-harta tersebut dan Tergugat juga tidak ada merinci tentang harta-harta tersebut, setelah dijelaskan Tergugat juga mau menerima bahwa mengenai harta bersama dapat diajukan oleh salah satu pihak diantara Penggugat dan Tergugat setelah perkara perceraian ini telah selesai dan berkekuatan tetap di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 17 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp872.300,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 *Hijriah* oleh kami **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ISHLAH FARID, S.H.I.** dan **A. SYAFIUL ANAM, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

ISHLAH FARID, S.H.I.

Hakim Anggota,

A. SYAFIUL ANAM, Lc.

Halaman 18 dari 19, Putusan PA. Batulicin Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya pengandaan berkas e-court	Rp	6.300,00
4. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
6. PNBP Panggilan pertama	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 872.300,00

(delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah)